
Peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Aldino Perdana Guntar, Fransisca Romana Harjiyatni, Eko Nurhayanto ¹

Abstract: *The role of law enforcement in the process of enforcement of criminal justice law in Indonesia is very important to give birth to public order, legal certainty and a sense of justice for all Indonesians, including in the criminal acts of online prostitution. This research uses a type of sociological juridical (socio-legal approach) study with the type of analytical descriptive research. The data used includes primary data and secondary data. The results of the study stated that the role of law enforcement against criminal online prostitution in DIY is done by the police, prosecutors and judiciary (court) in accordance with its duties and authorities in the legislation. The obstacles faced by law enforcement in the aid online prostitution in DIY are divided into 2 internal and external. Internal constraints include a lack of legal devices to ensnare actors (PSK) and users (consumers) online prostitution, a lack of police personnel who can immediately follow up the findings of cyber teams, the need for up to date equipment and personnel capabilities To compensate cyber crimes, the difficulty of completing evidence and witnesses for a court endowment and still a lack of socialization programs related to online prostitution as a preventative. External constraints include, a permissive community attitude toward online prostitution encountered, growing the market share of online prostitution, less friendly cooperation with other parties such as hotels or nightspots, as well as admin constraints or business operators of online prostitution are moved from outside Yogyakarta.*

Keywords: *Criminal Act, Online Prostitution, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan perkembangan kehidupan manusia saat ini telah mempengaruhi berbagai aktivitas manusia, baik yang positif maupun yang negatif. Munculnya kejahatan baru yang disebabkan oleh penggunaan teknologi informatika di atas merupakan bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang dalam

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

perkembangannya dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban nasional². Perbuatan melawan hukum dalam bentuk *cyber* masih sangat sulit dilacak dan diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, karena berbicara mengenai kejahatan *cyber* itu tidak lepas dari faktor yang saling berkaitan, yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. “Perangkat hukum memang menjadi instrument penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi sering kali hukum (peraturan) terlihat sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman yang memungkinkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum recht*).”

Kota-kota besar di Indonesia mulai marak dengan prostitusi *online*. Jumlahnya belum mampu diidentifikasi dengan tepat karena selalu berkembang, namun dari pengungkapan pihak kepolisian, kasus-kasus prostitusi *online* dapat terkuak, meskipun hanya sebagian kecil. Berdasarkan penelusuran media *online*, didapatkan beberapa kota dengan kasus prostitusi *online* yang terungkap kepolisian seperti di Surabaya ada sekitar 6 kasus, Bali ada 5 kasus, Jakarta ada 8 kasus, Bandung 4 kasus dan Yogyakarta ada 7 kasus (hasil penelusuran *online* dari berbagai media *online*).

Yogyakarta merupakan kota dengan berbagai sebutan, seperti kota mahasiswa atau pelajar, kota pariwisata, kota kebudayaan dan kota pendatang. Sebagai kota besar dengan perkembangan modernisasi yang pesat, maka perilaku manusianya juga berkembang. Di antaranya terkait bisnis dengan menggunakan pemasaran *online* sangat pesat perkembangannya, termasuk transaksi prostitusi *online* juga berkembang dengan pesat. Jumlah pangsa pasar yang besar, jumlah subyek atau pelaku prostitusi dari kalangan remaja (mahasiswa) yang besar, serta dukungan sarana dan prasarana komunikasi yang tinggi, jumlah hotel atau penginapan yang sangat banyak, maka Yogyakarta merupakan salah satu Kota dengan bisnis prostitusi *online* yang tinggi. Hal ini berdasarkan penelusuran media *online*, sejak tahun 2014 sampai 2018, pihak

² Budi Suhariyanto, 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

kepolisian selalu berhasil mengungkap dan menangkap sebagian pelaku bisnis prostitusi *online* Yogyakarta. Peranan penegak hukum diperlukan untuk menangani prostitusi *online* ini, baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kerjasama para penegak hukum ini diperlukan untuk dapat memberantas prostitusi *online* di DIY.

METODE

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian hukum dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris atau yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji norma-norma peraturan perundangan sesuai objek masalah dan kemudian juga mencari fakta-fakta dilapangan melalui pengumpulan data seperti wawancara dan observasi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dan penulisan laporan menggunakan deskriptif analitik, dimana penelitian hukum ini melakukan pemaparan atas kenyataan hukum yang ada di masyarakat dan kemudian menganalisisnya dengan kajian normatif hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara secara langsung dengan narasumber di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang bersumber dari peraturan perundangan, bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bahan Hukum Primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945; KUHP; KUHP; UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu: Buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah prostitusi *online*, Buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah tanggung jawab hukum pidana dan pendapat-pendapat hukum dalam media informasi seperti internet maupun jurnal; (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu: Kamus bahasa Indonesia, Kamus hukum dan bahan-bahan pelengkap lainnya

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi dokumentasi dan wawancara dengan subyek penelitian (narasumber). Narasumber penelitian hukum ini adalah pihak kepolisian Polda DIY bagian *cyber crime* satu orang yaitu yang bernama Briptu Rama Wijaya Bakti. Pihak kejaksaan dilakukan wawancara pada satu jaksa yang menangani kasus prostitusi *online* yaitu yang bernama Yunik Widayati, S.H. Pihak pengadilan wawancara satu orang hakim yang menangani kasus prostitusi *online* yaitu bernama Hendri Irawan, S.H,M. Hum. Ketiga narasumber tersebut akan diwawancarai secara terpisah sesuai dengan perannya masing-masing dalam penegakan hukum kasus prostitusi *online* yang terjadi di DIY.

Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan model pengambilan kesimpulan secara induktif. Pendekatan deskriptif mempunyai arti menggambarkan fenomena secara detail dan menyeluruh sebagai hasil dari eksplorasi dan konfirmasi data penelitian. Sedangkan model induktif berarti model penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus ke arah umum, sehingga dimungkinkan melakukan generalisasi.

PEMBAHASAN

Peran Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses penegakan hukum prostitusi *online* di DIY, secara kelembagaan telah dilakukan oleh 3 instansi penegak hukum, yaitu

kepolisian, kejaksaan dan kehakiman/pengadilan. Masing-masing mempunyai peran penting dalam proses penegakan hukum prostitusi *online* yang ada di DIY.

Peran Kepolisian

Kepolisian setelah terbitnya undang-undang informasi teknologi Elektronik (UU-ITE) tahun 2008, kemudian melengkapi dirinya dengan bagian *cybercrime* yang menangani kasus-kasus terkait dengan kejahatan dunia maya. Salah satu di dalamnya adalah terkait dengan pelanggaran dan penyalahgunaan konten-konten pornografi baik yang digunakan untuk bisnis maupun hanya untuk keperluan yang lain. Bisnis pornografi berbasis *online* semakin diminati oleh kalangan masyarakat karena menawarkan berbagai kemudahan dan biaya yang murah jika dibandingkan pemasaran konvensional. Adanya bagian *cybercrime* ini memberikan kemampuan kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap kejahatan-kejahatan dunia maya, termasuk melakukan pelacakan dan pengejaran para pelaku prostitusi *online*.

Secara garis besar sebenarnya upaya penanganan prostitusi *online* yang ada di DIY dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan non-penal dan penal. Pendekatan penal yaitu menggunakan hukum pidana (penal) dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Sedangkan non-penal dilakukan dengan pendekatan kepada para potensial pelaku, masyarakat umum melalui sosialisasi dan pemberian pengetahuan dengan tujuan masyarakat tahu dan akhirnya tidak melanggar atau melakukan prostitusi *online*. Hal ini seperti yang disampaikan.

Upaya penal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian DIY dalam hal melakukan upaya yang bersifat represif yang berhubungan dengan prostitusi *online*, dilakukan dengan cara penangkapan terhadap para mucikari dan para pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Untuk mucikari dapat dikenakan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Barang

siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”

Upaya lain yang telah dilakukan oleh polisi ialah telah menutup forum-forum *online* yang mengarah pada praktik prostitusi *online* dan menangkap pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan peran Kepolisian yang terdapat dalam 11 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan upaya represif, Polda DIY pernah menangkap seorang Gigolo (Pekerja Seks Komersial laki-laki) yang menjajakan dirinya sendiri melalui media sosial yang dimilikinya (BBM dan Twitter).

Berdasarkan kronologis upaya penal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya patroli *cyber* yang dilakukan pihak kepolisian dapat mengungkap dari para pelaku prostitusi *online*, baik yang pemasarannya dilakukan diri sendiri atau melibatkan mucikari atau admin. Saat ini yang berkembang adalah pemasaran diri sendiri lebih banyak karena sulit untuk dideteksi dan karena kemudahan penggunaan media sosial. Upaya penangkapan seperti yang dilakukan pada kasus di atas biasanya dilakukan dengan penyamaran dari pihak kepolisian atau mitra polisi yang seolah-olah menjadi konsumen yang bersangkutan untuk dapat mendekati pelaku dan akhirnya mengadakan penangkapan, pemeriksaan atau penyidikan lebih lanjut.

Peranan pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap prostitusi *online* di DIY meliputi upaya sosialisasi kepada masyarakat melalui polres dan polsek yang ada terkait pengertian dan karakteristik prostitusi *online*, ancaman hukuman dan bahayanya prostitusi *online*. Peranan berikutnya adalah melakukan patroli *cyber* terhadap akun-akun prostitusi *online* terlebih yang beroperasi di DIY, melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para pelaku prostitusi *online* serta melimpahkannya kepada jaksa penuntut umum agar dibawa pada proses pengadilan.

Peran Kejaksaan

Peran kejaksaan dalam penanggulangan terhadap prostitusi *online* di DIY adalah membuat penuntutan atas kasus yang masuk melalui pihak kepolisian. Setiap kasus yang diungkap pihak kepolisian belum tentu akan selesai sampai pada tahap pengadilan. Peran jaksa menjadi penting terkait naik tidaknya kasus ke pengadilan sesuai dengan kelengkapan syarat dan bukti sehingga layak menjadi kasus yang diadili di pengadilan. Seringkali kasus prostitusi *online* tidak dapat lanjut menjadi perkara di pengadilan karena dalam proses penuntutan dan penyidikan di kepolisian menemui jalan buntu baik terkait saksi, bukti maupun kelengkapan lainnya.

Untuk melaksanakan perannya dalam penegakan hukum tentang prostitusi *online*, maka jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum harus sesuai dengan asas legalitas, jaksa penuntut umum wajib menuntut pelaku tersebut apabila terdapat cukup alasan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar hukum. Sehingga jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut karena jaksa penuntut umum harus memperhatikan dan mengutamakan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Agar pelaksanaan penuntutan dapat berhasil maka jaksa penuntut umum harus melaksanakan penuntutan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam KUHAP.

Peranan jaksa dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat

inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan pra penuntutan dan penuntutan.

Dalam hal pelaksanaan pra penuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP. Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap.

Perlu diketahui pada tahap pra penuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam pra penuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Berdasarkan tugas dan peran jaksa dari mulai pra penuntutan sampai pembuatan tuntutan umum serta mempertahankan di sidang, maka tugas jaksa telah terlaksana. Kemampuan jaksa dalam menyusun materi tuntutan yang baik, logis dan terbukti secara sah dan meyakinkan akan membuat tuntutannya diterima oleh hakim.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Hal ini terbukti bahwa banyak kasus prostitusi *online* di DIY yang tidak lanjut sampai pengadilan. Setelah masuk proses pengadilan maka tugas jaksa penuntut umum adalah mengikuti proses pengadilan dengan tetap mempertahankan tuntutnya sesuai dengan materi dakwaan beserta argumen-argumen yang melatar belakangnya.

Peranan kejaksaan atau jaksa dalam kasus prostitusi *online* adalah pada proses pra penuntutan melakukan penyelidikan dan penyidikan guna melengkapi alat bukti dan saksi untuk persiapan penuntutan kepada pelaku prostitusi *online*. Misal melacak akun yang dimiliki pelaku, bukti HP atau screenshot gambar atau foto atau media sosial yang berisi materi pornografi atau transaksi prostitusi *online*. Pada saat penuntutan jaksa membuat surat dakwaan terhadap terdakwa prostitusi *online* baik pelaku maupun penyedia jasa prostitusi *online* yang biasanya mengacu pada UU ITE dan perlindungan anak atau kesusilaan. Kemudian pada saat sidang di pengadilan, peranan jaksa adalah mengikuti sidang dengan menyediakan argumen-argumen yang memberatkan terdakwa agar tersangka dalam prostitusi *online* mendapatkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Peran Kehakiman/Pengadilan

Peran pengadilan dalam prostitusi *online* adalah melakukan persidangan di pengadilan untuk memberikan keadilan atas suatu perkara hukum yang menyangkut adanya prostitusi *online*. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah.

Peranan hakim atau kehakiman dalam tindak pidana prostitusi *online* adalah mengadili kasus prostitusi *online* hingga semua pihak mendapatkan keadilan. Bagi korban baik berupa korban langsung maupun korban tidak langsung (masyarakat) maupun bagi terdakwa harus memperoleh keadilan berdasarkan pertimbangan peraturan hukum dan fakta hukum yang terjadi dalam sidang. Peranan hakim juga memutuskan perkara prostitusi *online*.

Kendala yang dihadapi oleh Penegak Hukum terkait Tindak Pidana Prostitusi Online di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di DIY, peneliti dapat mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi *online*. Secara garis besar kendala-kendala tersebut dapat dibagi menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal lebih kepada kendala yang ada pada para penegak hukum, sedangkan kendala eksternal berasal dari luar para penegak hukum.

Kendala Internal

Kendala internal yaitu kendala yang berasal dari dalam sistem penegakan hukum atau para penegak hukum itu sendiri. Kendala-kendala ini dapat ditemui oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun pihak pengadilan. Beberapa kendala internal teridentifikasi sebagai berikut: (1) Masih kurangnya perundang-undangan yang dapat menjerat para pelanggan atau konsumen serta para pelaku dari prostitusi online selama ini. Aturan yang tegas baru dapat diterapkan kepada para mucikari, sedangkan untuk pelaku dan pelanggan seringkali bebas atau hanya dengan hukuman yang sangat ringan. Oleh sebab itu perlu adanya peraturan yang komprehensif untuk dapat menjerat semua pihak yang terlibat. Kasus prostitusi online semakin berkembang seiring perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga antisipasi perangkat hukum untuk melindungi masyarakat perlu disiapkan; (2) Kurangnya personil di pihak kepolisian untuk tindaklanjuti berbagai temuan dari patroli cyber yang dilakukan, sehingga beberapa temuan akan terlambat ditindak lanjuti. Hal ini berdasarkan pengakuan pihak kepolisian bahwa seringkali patroli cyber menghasilkan banyak temuan akun atau media sosial yang terindikasi sebagai prostitusi online, tetapi keterbatasan personel menjadi kendala tersendiri. Jumlah personel berpengaruh terhadap tindak lanjut suatu operasi cyber; (3) Perlu up to date peralatan IT dan personel yang mampu untuk mengantisipasi dan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang digunakan para penjahat, termasuk kecanggihan prostitusi online. Hal

ini berarti secara berkala atau jika dirasa perkembangan IT sudah mulai berubah, maka peralatan baik hardware maupun software perlu di up to date agar supaya dapat mengimbangi canggihnya pelaku kejahatan online, termasuk para penyedia jasa prostitusi online. Kemampuan personel dalam penguasaan teknologi juga harus ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan khusus, atau juga merekrut profesional yang handal untuk membantu pihak kepolisian. (4) Sulitnya melengkapi bukti dan saksi untuk keperluan penyidikan dan penuntutan umum agar memenuhi syarat naik pengadilan. Hal ini dirasakan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan ketika mulai pemberkasan kasus untuk dibawa ke pengadilan. Banyak kasus yang tertangkap, tetapi tidak dapat masuk ke pengadilan karena kurangnya barang bukti dan saksi. Kasus atau perkara yang lengkap berkasnya biasanya karena kasus terungkap dengan tangkap tangan akibat penyamaran anggota kepolisian, juga kasus-kasus yang berasal dari laporan masyarakat. Dalam kasus prostitusi online mencari saksi juga sangat sulit apabila tidak berasal dari penegak hukum sendiri, karena masyarakat banyak yang tidak mau menjadi saksi, apalagi terkait prostitusi online. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat mengganggu jalannya penyidikan prostitusi online; (5) Masih kurangnya sosialisasi terkait bahasan prostitusi online beserta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat. Program sosialisasi merupakan program preventif terhadap prostitusi online. Sosialisasi yang dilakukan selama ini masih sangat kurang dilakukan baik secara offline atau secara online. Pemberian pemahaman kepada masyarakat luas terkait prostitusi online dan dampaknya, penyebabnya serta bahayanya bagi pembangunan masyarakat. Program yang dilaksanakan lebih kepada represif sejauh ini, sosialisasi masih sangat kurang. Belum ada upaya pengembangan materi dan program serta media sosialisasi dari pihak kepolisian dan perlu menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah maupun dengan perguruan tinggi serta pada pelaku usaha.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar para penegak hukum yang ada, yang meliputi: (1) Sikap permisif masyarakat DIY yang cenderung

membiarkan jika mengetahui praktek prostitusi *online*, dan tidak mau melaporkannya. Sikap ini dapat didasari atas sikap yang tidak mau tahu, tidak peduli jika tidak menyangkut dirinya serta memaklumi budaya seperti itu dimanapun ada, termasuk di Yogyakarta yang notabene kota dengan sejuta pengunjung wisata. Hal ini berarti sebagian masyarakat kurang mendukung terkait upaya-upaya penanggulangan masalah prostitusi *online*. Sikap yang cenderung acuh tak acuh dengan prostitusi *online* ini perlu dirubah dengan peran berbagai pihak untuk mensosialisasikan bahaya prostitusi *online* bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Penyadaran masyarakat dengan sosialisasi harus dilakukan para stakeholders termasuk dari pihak dinas pariwisata serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama; (2) Tumbuhnya permintaan jasa pelaku prostitusi baik dalam konteks pribadi atau lembaga. Perkembangan dunia hiburan, wisata dan dunia bisnis memberikan peluang yang besar terhadap pertumbuhan permintaan penyediaan jasa prostitusi, dan untuk mempermudahnya maka menggunakan *online*. Faktor kebutuhan pasar merupakan pendorong yang besar terkait bisnis ini. Semakin banyak permintaan, maka semakin tumbuh industri ini; (3) Bisnis ini banyak yang dilakukan dalam jaringan dari luar kota DIY oleh para mucikari dan penyedia jasa layanan, sedangkan wilayah operasinya meliputi wilayah yang sangat luas, termasuk DIY. Kendala ini menjadi kesulitan tersendiri yang ditemui baik dalam upaya penegakan hukumnya maupun penindakannya. Upaya yang dilakukan biasaya melakukan koordinasi dengan kepolisian yang ada di wilayah tertentu dengan membagi informasi. Penangkapan terkait pelaku dan pengguna di DIY melalui operasi tangkap tangan pada saat pengrebekan seringkali tidak dapat sampai mengungkap para mucikari karena jaringan yang sangat rahasia dan mereka umumnya tidak mengetahui mucikarinya karena tidak pernah ketemu. Komunikasi hanya melalui aplikasi atau media sosial yang ada dan itupun dengan nama samaran atau identitas palsu. Antisipasi persolan ini hendaknya jaringan kepolisian *cyber* mempunyai alat-alat pelacakan yang canggih serta koordinasi antar wilayah dapat bekerjasama dengan baik dibawah koordinasi POLRI; (4) Kurangnya kerjasama dengan pihak hotel atau penginapan karena pihak

hotel atau penginapan cenderung menyembunyikan praktek ini meskipun mengetahuinya. Hal ini dikarenakan pihak hotel takut nama hotelnya menjadi jelek atau hotel tidak laku lagi. Dengan alasan menjaga privasi para tamu, hotel seolah-olah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para tamu. Umumnya tamu juga menginginkan privasinya tidak dicampuri pihak hotel. Sebenarnya upaya sosialisasi dan komunikasi kepada pihak hotel telah dilakukan oleh kepolisian, tetapi hanya sedikit hotel yang mengikutinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di DIY dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman (pengadilan). Secara umum peran penegakan hukum dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya. Pihak kepolisian mempunyai peranan dalam melakukan preventif dengan sosialisasi melalui Polres dan Polsek terhadap prostitusi *online*, polisi melakukan operasi *cyber prostitutions*, polisi melakukan penyelidikan dan penangkapan pelaku prostitusi *online*, kemudian polisi juga menyiapkan berkas kasus prostitusi *online* untuk diserahkan kepada kejaksaan. Peran kejaksaan pada pra penuntutan melakukan penyidikan dan penyelidikan pendalaman kasus prostitusi *online* dan melengkapi berkas perkara, jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa prostitusi *online* dengan UU ITE dan undang-undang lainnya, pada saat sidang ikut melakukan proses penuntutan di pengadilan dan mempertahankan tuntutananya. Peran kehakiman atau pengadilan dalam kasus prostitusi *online* adalah melaksanakan proses pengadilan terhadap kasus prostitusi *online* dan memutuskan perkara untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum dalam kasus prostitusi *online*.

Kedua, kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani prostitusi *online* di DIY terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal. Kendala interna meliputi kurangnya perangkat hukum untuk menjerat pelaku (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna (konsumen) prostitusi *online*, kurangnya personil kepolisian yang dapat segera menindaklanjuti temuan tim *cyber*, perlunya *up to date* peralatan dan kemampuan personel untuk mengimbangi kejahatan *cyber* yang semakin berkembang, sulitnya melengkapi bukti dan saksi untuk pemberkasan pengadilan dan masih kurangnya program-program sosialisasi terkait prostitusi *Online* sebagai upaya preventif seperti sosialisasi kepada pelajar dan mahasiswa. Kendala eksternal yang ditemui meliputi, sikap masyarakat yang permisif dan enggan melaporkan prostitusi *Online* yang ditemui, semakin tumbuhnya pangsa pasar atau permintaan prostitusi *Online*, kurang mampunya kerjasama dengan pihak lain seperti hotel atau tempat hiburan malam, serta kendala admin atau operator bisnis prostitusi *Online* banyak digerakkan dari luar kota Yogyakarta.

Saran

Pertama, terkait dengan keterbatasan perangkat yuridis untuk menjerat para pelaku dan pengguna, maka diperlukan pembentukan peraturan baru yang dapat mendukung penegakan hukum bagi pelaku dan pengguna. **Kedua**, perlu adanya penambahan SDM yang berkompeten dan dukungan perangkat *Cyber* untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan *cyber*.

Ketiga, kerjasama dengan pelaku bisnis seperti hotel dan tempat hiburan malam perlu dipererat untuk lebih mengawasi praktek prostitusi yang bersumber dari prostitudi *online*. **Keempat**, proram-program sosialisasi terkait prostitusi *online* dan dampaknya perlu ditambah terutama bagi kelompok potensial sebagai pelaku dan pengguna. Harapannya preventif lebih banyak dari pada represif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Rahardjo, 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amir, Amri. 1987. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Widya Medika. Jakarta.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hlm. 159.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Banurusman, 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewantoro, N.A. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada, Jakarta.
- Ilham, B. 1998. *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Clough, *Cybercrime Principles*, Cambridge, UK: Cambridge, University Press, 2010.
- Kartini Kartono. 2007. *Patologi Sosial, Jilid I*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koentjoro, 2004. *On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur*. CV Qalams, Yogyakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945* sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*.
- Muhammad Ali. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Amani, Jakarta.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2005, hlm. 196
- Muladi. 2001. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum administrasi Indonesia (Intoduction To The Indonesian Administrative Law)* Cet. Ketujuh, Gajah Mada uniiversity Press, Bandung.

- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Bina Cipta. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rosenoer, Jonathan. 1997. *Cyberlaw: The Law of the Internet*, Spring-Verlag, New York.
- S. Ghosh and E. Turrin, 2010. *Cybercrimes: A Multidisciplinary Analysis*, Verlag, Berlin: Springer.
- Santana, Septiawan K. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Supratiknya. A. 1995. *Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Topo Santoso, 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta.
- Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. 2015. *Overview of electronic commerce. In Electronic Commerce*. Springer, Cham.
- Widodo, 2011. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta.
- Azani Pratiwi, 2013. "Kajian terhadap Prostitusi Cyber dari Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.
- Elista Ketaren, 2017. "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law". *Jurnal Times*, Volume 5, No. 2, 2017.
- Ignatius Rolandes, M.. 2017. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Sleman Yogyakarta". *Tesis*. Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Muhammad Ramadhan. 2016. *Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Prostitusi Online*. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Pasaribu, A. M. F. 2017. "Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi dan Internet di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2017.
- Raisanta Wongso. 2016. "Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik." *Lex Privatum* 4.4, 2016.

- Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, dan Agus Saiful Abib. 2017. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18.1, 2017: pp.146-158.
- Yunia Siska Mustika Sari. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Prostitusi Online Dalam Perspektif Cybercrime (Kajian Normatif Komparatif Kuh Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Koran Sindo, Nilai Perputaran Bisnis Prostitusi di Indonesia Capai Triliunan Rupiah. Sindonews, 19 Januari 2019. <https://nasional.sindonews.com/read/1369974/13/nilai-perputaran-bisnis-prostitusi-di-indonesia-capai-triliunan-rupiah-1547331862>. Akses, 03 Juli 2019
- Purnomo Edi, Polres Kota Yogya Bekuk Mucikari Prostitusi Online tarif Rp. 600 ribu. Merdeka, 31 Mei 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polres-yogya-bekuk-muncikari-prostitusi-online-tarif-rp-600-ribu>. Akses 17 Desember 2018.
- Ristu Hanafi, Prostitusi Online di Yogya Dibongkar, Muncikarinya Mahasiswa. Detiknews, 18 Maret 2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4472775/prostitusi-online-di-yogya-dibongkar-muncikarinya-mahasiswa>, diakses 15 April 2019.